



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 572/Pdt.G/2017/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

Pemohon, umur 55 tahun, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Termohon, umur 69 tahun, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah meneliti berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, Nomor 0572/Pdt.G/2017/PA.KAG tertanggal 19 Juli 2017, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Kelurahan Kayu Agung Kecamatan Kota Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 15 Mei 1981, Wali Nikah Orang tua Kandung

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang bernama Yakub dengan mas kawin berupa uang RP.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan disaksikan dua orang saksi masing-masing yang bernama 1.Anak ke 1, 2.Anak ke 2, dan pernikahan tersebut tidak tercatat dalam Daftar Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

2. Bahwa, Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung dikarenakan kelalaian pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung administrasi Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, oleh karena Buku Kutipan Akta Nikah tersebut diperlukan oleh Penggugat untuk persyaratan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama sedangkan Penggugat tidak memiliki Kutipan Akta Nikah tersebut oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung agar pernikahan Penggugat dan Tergugat yang terjadi di Kelurahan Kayu Agung Kecamatan Kota Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 15 Mei 1981 dapat disahkan berdasarkan hukum;
4. Bahwa, Penggugat menikah dengan tergugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus Jejaka, dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Kelurahan Kayuagung Asli Kecamatan Kota kayuagung, Kabupaten Ogan Komering ilir selama kurang lebih 18 Tahun, kemudian pindah ke Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Kuta Raya kurang lebih selama 1 tahun, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 16 Tahun dari tahun 1999 sampai bulan juli 2017, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah kumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai orang anak bernama 1. Holy Septiana Dewo berumur kurang lebih 35 Tahun, 2. Yulistianita berumur kurang lebih 33 tahun, 3. Reni Anggraini berumur kurang lebih 31 tahun, 4.Surya Utama Putra berumur kurang lebih 29

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun, sekarang 4 orang anak tersebut memiliki keluarga dan kehidupan rumah tangga masing-masing;

6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang mana penyebabnya adalah;
7. Tergugat yang tidak mau hidup secara mandiri untuk membangun rumah tangga bersama Penggugat untuk keluar dari rumah orang tua Penggugat.
8. Tergugat yang mempunyai sikap egois kepada Penggugat;
9. Bahwa, terjadi pertengkaran dan perselisihan terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi di rumah Tergugat dan Penggugat di Kelurahan Kota Raya berawal dari tergugat yang mengajak Penggugat kembali untuk tinggal dan menjalani rumah tangga bersama orang tua Tergugat di kelurahan Kayuagung Asli, merasa tidak nyaman karena hidup bersama orang tua tergugat, penggugat memutuskan tidak mau dengan keputusan Tergugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi yang sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 18 Tahun, sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah penggugat sendiri Kelurahan Kuta Raya Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Tergugat sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
10. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
11. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (Pemohon) dengan Tergugat (MS. Aminoto Bin Umar Baki) yang terjadi tanggal 15 Mei 1981 di Kelurahan Kayu Agung Kecamatan Kota Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sah menurut hukum;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (MS. Aminoto Bin Umar Baki) terhadap Penggugat (Pemohon)
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir, meskipun telah diperintahkan untuk hadir menghadap di persidangan, dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, berdasarkan relaas panggilan tertanggal 15 Agustus 2017, yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut tanpa alasan hukum yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah dan menyimpulkan bahwa perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena Penggugat tidak bersungguhsungguh melanjutkan perkaranya;

Bahwa Ketua Majelis dalam persidangan menyatakan bahwa terhadap perkara ini harus diselesaikan dalam sebuah putusan yang amarnya secara lengkap dalam diktum putusan ini;

Bahwa untuk menyederhanakan konsideran putusan ini cukup ditunjuk pada apa yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diperintahkan dan dipanggil sebanyak dua kali untuk menghadap persidangan, namun Penggugat tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang dibenarkan hukum, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah melawan hak dan tidak sungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kayuagung adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksud Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka demi ketertiban pelaksanaan hukum acara dan melaksanakan asas peradilan cepat tersebut, ketidakhadiran Penggugat tersebut sebanyak 2 (dua) kali harus dinyatakan bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh untuk melanjutkan perkara ini dan perkara ini harus digugurkan, namun tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis menilai terhadap perkara a quo tidak layak diperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dengan register Nomor 572/Pdt.G/2017/PA.KAG, gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan di Kayuagung dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1438 Hijriyah, dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami yang terdiri dari M. Andri Irawan, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis serta Azwida, S.HI dan H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadlo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Mastuti, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Azwida, S.HI
Hakim Anggota

M. Andri Irawan, S.HI., M.H

H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadlo, S.H

Panitera Pengganti

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2017/PA.KAG



Mastuti, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 241.000,-

Terbilang : dua ratus empat puluh satu ribu